



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146/PMK.04/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA
KELUAR

**FORMULIR BARANG PRIBADI PENUMPANG, BARANG AWAK SARANA PENGANGKUT,
BARANG PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN**

DIISI OLEH EKSPORTIR					DIISI OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI						
Nama Pemberitahu : Status Barang Ekspor : <input type="checkbox"/> Pribadi Penumpang <input type="checkbox"/> Awak Sarana Pengangkut <input type="checkbox"/> Pelintas Batas <input type="checkbox"/> Kiriman melalui pos atau perusahaan jasa titipan (PJT)					Nomor : Nama Kantor : Tanggal : Kode Kantor :						
Uraian Barang Ekspor					I. Perhitungan Nilai Pabean Ekspor						
NO	JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH	NILAI BARANG EKSPOR (RP)	NO	HARGA EKSPOR	NILAI TUKAR MATA UANG	JUMLAH BARANG	NILAI PABEAN EKSPOR		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) X (3) X (4)		
					II. Perhitungan Bea Keluar						
Negara Tujuan :					NO	NILAI PABEAN EKSPOR YANG DIKENAKAN *)	JUMLAH BARANG YANG DIKENAKAN **)	TARIF BEA KELUAR	NILAI TUKAR MATA UANG	BEA KELUAR YANG HARUS DIBAYAR	
Tujuan Penggunaan : <input type="checkbox"/> Dipakai sendiri <input type="checkbox"/> Hadiah <input type="checkbox"/> Pameran <input type="checkbox"/> Lain-lain:											
					a.n. Kepala Kantor, Pejabat Bea dan Cukai						
				 NIP						
					*) Nilai Pabean Ekspor yang dikenakan = Nilai Pabean Ekspor - Rp2.500.000,00 (Diisi dalam tarif <i>advalorem</i>) Bea Keluar yang harus dibayar = Nilai Pabean Ekspor yang dikenakan x Tarif Bea Keluar **) Jumlah Barang dikenakan = Jumlah Barang Total - JBB (Diisi dalam hal tarif spesifik) Bea Keluar yang harus dibayar = Jumlah Barang yang dikenakan x Tarif Bea Keluar x Nilai Tukar Mata Uang JBB = Jumlah barang yang dibebaskan (nilainya ekuivalen dengan Rp2.500.000,00) dan dihitung berdasarkan rumus: $JBB = \frac{2.500.000 \times \text{Jumlah Barang Total}}{\text{Nilai Pabean Ekspor}}$						
Negara Tujuan : tanggal..... tanda tangan Pemberitahu											

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

a. b.

KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 146/PMK.04/2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA
 KELUAR

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMULIR
SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA...(1)...
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN(2)...

SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK)

Nomor : SPPBK-.....(3a).....
 Tanggal :(3b).....

Kepada Yth.
 Nama Eksportir :(4).....
 Alamat :(5).....

Dengan ini diberitahukan bahwa perhitungan Bea Keluar atas Pemberitahuan Pabean Ekspor:
 Nomor Pendaftaran :(6a)..... Tanggal.....(6b).....
 Eksportir :(7a)..... NPWP.....(7b).....
 PPJK :(8a)..... NPWP.....(8b).....

DITETAPKAN :

URAIAN	DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KEKURANGAN/ KELEBIHAN
1. Jenis Barang(9a).....(9b).....	
2. Satuan Barang(10a).....(10b).....	
3. Jumlah Barang(11a).....(11b).....(11c).....
4. Pos Tarif(12a).....(12b).....	
5. Tarif Bea Keluar(13a).....(13b).....(13c).....
6. Harga Ekspor(14a).....(14b).....(14c).....
7. Nilai Tukar Mata Uang(15a).....(15b).....	

sehingga menyebabkan kekurangan/kelebihan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dengan perhitungan sebagai berikut:

URAIAN	DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KEKURANGAN/ KELEBIHAN
1. Bea Keluar(16a).....(16b).....(16c).....
2. Sanksi administrasi	(17a).....(17b).....

Alasan penetapan:(18).....

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut paling lambat pada tanggal(19)..... dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor(20).....

Apabila tagihan tidak dilunasi dan tidak diajukan keberatan sampai dengan tanggal(21)..... dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan sanksi administrasi berupa denda untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jf



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keberatan atas penetapan ini hanya dapat diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui(22)..... sesuai dengan ketentuan tentang keberatan, paling lambat pada tanggal(23).....

Pejabat Bea dan Cukai,

.....(24).....
NIP(25).....

SPPBK ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Eksportir;
- Rangkap ke-2 untuk Kepala Kantor;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai.

*) dalam hal terdiri dari lebih satu jenis barang, pengisian dilakukan pada lampiran

ft



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama, tipe dan alamat Kantor Pelayanan Utama.
- No. (2) : Diisi nama kantor, tipe dan alamat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Misal: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura”.
Tidak perlu diisi dalam hal butir (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
- No. (3a) : Diisi nomor surat dan kode Kantor Pabean penerbit surat penetapan.
- No. (3b) : Diisi tanggal penerbitan surat penetapan.
- No. (4) : Diisi nama eksportir.
- No. (5) : Diisi alamat eksportir.
- No. (6a) dan (6b) : Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.
- No. (7a) dan (7b) : Diisi nama dan NPWP eksportir.
- No. (8a) dan (8b) : Diisi nama dan NPWP PPJK.
Hanya diisi dalam hal ekspor menggunakan PPJK.
- No. (9a) dan (9b) : Diisi jenis barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
- No. (10a) dan (10b) : Diisi satuan barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
- No. (11a), (11b),
dan (11c) : Diisi jumlah barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan jumlah barang.
- No. (12a) dan (12b) : Diisi pos tarif yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
- No. (13a), (13b),
dan (13c) : Diisi tarif bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan tarif bea keluar.
- No. (14a), (14b),
dan (14c) : Diisi harga ekspor yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan harga ekspor.
- No. (15a) dan (15b) : Diisi nilai tukar mata uang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.

Apabila jenis barang lebih dari satu, angka 9a s.d. 15b diisi “lihat lampiran”, untuk masing-masing jenis barang dituangkan dalam lampiran SPPBK.

- No. (16a), (16b),
dan (16c) : Diisi bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan bea keluar.
- No. (17a) dan (17b) : Diisi sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan pejabat bea dan cukai dan kekurangan sanksi administrasi berupa denda.

97



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- No. (18) : Diisi dasar penetapan secara ringkas dan jelas.
Misal:
- untuk tarif bea keluar :
tarif bea keluar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor
 - untuk harga ekspor :
harga ekspor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor
- No. (19), (21), dan (23) : Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pada No. (3b), dengan ketentuan tanggal penetapan dihitung sebagai hari pertama.
Misal: tanggal SPPBK adalah 20 Juni 2013, maka tanggal jatuh tempo SPPBK adalah tanggal 18 Agustus 2013.
- No. (20) dan (22) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan.
- No. (24) dan (25) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang menerbitkan surat penetapan beserta NIP.

97



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

CONTOH FORMULIR
LAMPIRAN SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK)

LAMPIRAN SPPBK

Nomor : SPPBK-.....(1).....

Tanggal :(2).....

Nomor Pendaftaran PEB :(3a).....

Tanggal(3b).....

Eksportir :(4a).....

NPWP(4b).....

PPJK :(5a).....

NPWP(5b).....

URAIAN		DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KEKURANGAN/ KELEBIHAN
..(6)..	Pos No. : ...(7)...			
	1. Jenis Barang(8a).....(8b).....	
	2. Satuan Barang(9a).....(9b).....	
	3. Jumlah Barang(10a).....(10b).....(10c).....
	4. Pos Tarif(11a).....(11b).....	
	5. Tarif Bea Keluar(12a).....(12b).....(12c).....
	6. Harga Ekspor(13a).....(13b).....(13c).....
	7. Nilai Tukar Mata Uang(14a).....(14b).....	
	8. Bea Keluar(15a).....(15b).....(15c).....
	9. Sanksi Administrasi	(16a).....(16b).....
Alasan Penetapan :(17).....				
..(6)..	Pos No. : ...(7)...			
	1. Jenis Barang(8a).....(8b).....	
	2. Satuan Barang(9a).....(9b).....	
	3. Jumlah Barang(10a).....(10b).....(10c).....
	4. Pos Tarif(11a).....(11b).....	
	5. Tarif Bea Keluar(12a).....(12b).....(12c).....
	6. Harga Ekspor(13a).....(13b).....(13c).....
	7. Nilai Tukar Mata Uang(14a).....(14b).....	
	8. Bea Keluar(15a).....(15b).....(15c).....
	9. Sanksi Administrasi	(16a).....(16b).....
Alasan Penetapan :(17).....				
..(6)..	dan seterusnya.			
	1. Jumlah Bea Keluar(18a).....(18b).....(18c).....
	2. Jumlah Sanksi Administrasi	(19a).....(19b).....

Pejabat Bea dan Cukai

.....(20).....
NIP(21).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) : Diisi nomor surat dan kode kantor penerbit surat penetapan.
- No. (2) : Diisi tanggal penerbitan surat penetapan.
- No. (3a) dan (3b) : Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.
- No. (4a) dan (4b) : Diisi nama dan NPWP eksportir.
- No. (5a) dan (5b) : Diisi nama dan NPWP PPJK. Hanya diisi dalam hal ekspor menggunakan PPJK.
- No. (6) : Diisi nomor urut.
- No. (7) : Diisi nomor pos pada pemberitahuan pabean ekspor.
- No. (8a) dan (8b) : Diisi jenis barang yang diberitahukan eksportir dan ditetapkan pejabat bea dan cukai.
- No. (9a) dan (9b) : Diisi satuan barang yang diberitahukan eksportir dan ditetapkan pejabat bea dan cukai.
- No. (10a), (10b), dan (10c) : Diisi jumlah barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan jumlah barang.
- No. (11a) dan (11b) : Diisi pos tarif yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
- No. (12a), (12b), dan (12c) : Diisi tarif bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan tarif bea keluar.
- No. (13a), (13b), dan (13c) : Diisi harga ekspor yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan harga ekspor.
- No. (14a) dan (14b) : Diisi nilai tukar mata uang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
- No. (15a), (15b), dan (15c) : Diisi bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan bea keluar.
- No. (16a) dan (16b) : Diisi sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan pejabat bea dan cukai dan kekurangan sanksi administrasi berupa denda.
- No. (17) : Diisi dasar penetapan secara ringkas dan jelas.
Misal:
• untuk tarif bea keluar :
tarif bea keluar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor
• untuk harga ekspor :
harga ekspor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor
- No. (18a), (18b), dan (18c) : Diisi total jumlah bea keluar yang diberitahukan dan yang ditetapkan serta kekurangan/kelebihan bea keluar.

91



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- No. (19a) dan (19b) : Diisi total jumlah sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan pejabat bea dan cukai dan kekurangan sanksi administrasi berupa denda.
- No. (20) dan (21) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang menerbitkan surat penetapan, beserta NIP.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Am
GIARTO
NIP 195904201984021001



9f



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMULIR
SURAT PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPKPBK)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

SURAT PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPKPBK)

Nomor : SPKPBK-.....(2a).....
 Tanggal :(2b).....

Kepada Yth.
 Nama Eksportir :(3).....
 Alamat :(4).....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor Pasal 12 dan sesuai dengan(5)..... nomor(6)..... tanggal(7)....., ditetapkan kembali perhitungan bea keluar atas Pemberitahuan Pabean Ekspor:

Nomor Pendaftaran :(8a)..... Tanggal.....(8b).....
 Eksportir :(9a)..... NPWP.....(9b).....
 PPJK :(10a)..... NPWP.....(10b).....

sehingga mengakibatkan kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	KEKURANGAN (Rp)	KELEBIHAN (Rp)
1. Bea Keluar(11a).....(11b).....
2. Sanksi administrasi(12).....	
3. Jumlah(13a).....(13b).....

Atas penetapan kembali bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dalam hal:

1. Terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut pada tanggal(14)..... dan bukti pelunasan disampaikan kepada Kepala Kantor(15).....

Apabila tagihan tidak dilunasi sampai dengan tanggal(16)....., Saudara dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan saksi administrasi berupa denda untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.

2. Terdapat kelebihan pembayaran, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila Saudara berkeberatan atas penetapan ini dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak paling lambat tanggal(17).....

a.n. Direktur Jenderal

.....(18).....

.....(19).....

NIP(20).....

SPKPBK ini dibuat rangkap 4 (empat):

- Rangkap ke-1 untuk Direktur Jenderal.
- Rangkap ke-2 untuk Direktur(21).....
- Rangkap ke-3 untuk Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama(22).....
- Rangkap ke-4 untuk Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan(23).....

91



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) : Diisi nama unit kerja yang menerbitkan surat penetapan.
Contoh: - Direktorat
- Kantor Wilayah
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan
- Kantor Wilayah
- Kantor Pelayanan Utama
- No. (2a) dan (2b) : Diisi nomor, kode kantor penerbit SPKPBK dan tanggal surat.
- No. (3) : Diisi nama eksportir.
- No. (4) : Diisi alamat eksportir.
- No. (5) : Diisi dokumen dasar penetapan.
Misal: Laporan Hasil Audit (LHA)
- No. (6) : Diisi nomor dokumen dasar penetapan pada angka (5).
- No. (7) : Diisi tanggal dokumen dasar penetapan pada angka (5).
- No. (8a) dan (8b) : Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.
- No. (9a) dan (9b) : Diisi nama dan NPWP eksportir.
- No. (10a) dan (10b) : Diisi nama dan NPWP PPJK. Hanya diisi dalam hal ekspor menggunakan PPJK.
- No. (11a) dan (11b) : Diisi jumlah kekurangan dan kelebihan bea keluar.
- No. (12) : Diisi jumlah kekurangan sanksi administrasi berupa denda.
- No. (13a) dan (13b) : Diisi jumlah kekurangan dan kelebihan tagihan.
- No. (14), (16), dan (17) : Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pada No. (2b), dengan ketentuan tanggal penetapan dihitung sebagai hari pertama.
Misal : tanggal SPKPBK adalah 20 Juni 2013, maka tanggal jatuh tempo SPKPBK adalah tanggal 18 Agustus 2013.
- No. (15) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (18) dan (21) : Diisi nama jabatan yang menerbitkan surat penetapan.
Misal: Direktur Audit
- No. (19) dan (20) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang menerbitkan surat penetapan beserta NIP.
- No. (22) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau nama Kantor Pelayanan Utama tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (23) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean, dalam hal tempat pemenuhan kewajiban pabean adalah Kantor Pelayanan Utama butir ini tidak perlu diisi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 146/PMK.04/2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA
 KELUAR

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMAT
SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

KOP SURAT ORANG YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

Nomor :(1).....(2)....., tanggal.....(3).....
 Lampiran :(4).....
 Hal : Keberatan Atas Penetapan Perhitungan Bea Keluar

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 u.p.(5).....
 melalui
(6).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(7).....
 Jabatan :(8).....
 Nama Perusahaan :(9).....
 Alamat Perusahaan :(10).....
 Alamat Email :(11).....
 NPWP Perusahaan :(12).....

dengan ini mengajukan keberatan atas penetapan perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada:

- SPPBK : Nomor.....(13).....tanggal(14).....
- Tentang : Penetapan Perhitungan Bea Keluar

yang mengakibatkan:

- a. kami diwajibkan untuk membayar Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda sejumlah Rp.....(15)..... (.....(16).....). *)
- b.(17).....

Permohonan keberatan ini kami ajukan dengan alasan:

.....(18).....
**)

Sebagai persyaratan pengajuan keberatan, bersama ini kami lampirkan:

- a. Fotokopi bukti penerimaan jaminan/bukti pelunasan tagihan ;
- b. Fotokopi SPPBK;
- c. Data pendukung lainnya berupa:(19)..... ***)

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

Materai
 Rp 6.000,00

.....(20).....

Tembusan:

- 1. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
- 2. Kepala Kantor Wilayah(21).....

*) tidak diperlukan dalam hal tidak terdapat kekurangan pembayaran
 **) bila tempat tidak mencukupi dapat dipergunakan lembar lain
 ***) diisi bila ada



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) s.d. (4) : Cukup jelas.
- No. (5) : Diisi nama jabatan (Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ..., atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai ...).
- No. (6) : Diisi nama jabatan serta alamat Kantor Pabean tempat pengajuan keberatan.
Misal: Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, Jalan
- No. (7) : Diisi nama orang pribadi, sebagai wakil eksportir yang menandatangani surat pengajuan keberatan.
- No. (8) : Diisi nama jabatan orang pribadi yang menandatangani surat pengajuan keberatan.
- No. (9) s.d. (12) : Cukup jelas.
- No. (13) : Diisi nomor surat penetapan pejabat bea dan cukai.
- No. (14) : Diisi tanggal surat penetapan pejabat bea dan cukai.
- No. (15) : Diisi jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dalam angka).
- No. (16) : Diisi jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dalam huruf).
- No. (17) : Diisi dengan konsekuensi atas penetapan pejabat nomor (13), dalam hal tidak terjadi kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- No. (18) : Diisi alasan pengajuan keberatan dengan jelas dan lengkap yang dapat mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan. Bila ruang yang disediakan tidak cukup, dapat digunakan lembar lain.
- No. (19) : Diisi data pendukung yang berkaitan dengan keberatan sebagai dasar argumentasi penjelasan No. (18).
- No. (20) : Diisi nama dan tanda tangan sesuai dengan No. (7).
- No. (21) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean tempat keberatan diajukan. Tidak perlu diisi dalam hal keberatan diajukan di Kantor Pelayanan Utama.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146/PMK.04/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA
KELUAR

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMAT
SURAT PENERUSAN KEBERATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA...(1)...
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN.....(2)...

Nomor :(3).....(4)....., tanggal.....(5).....
Lampiran :(6).....
Hal : Keberatan Atas Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)
oleh.....(7).....

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p.(8).....

Bersama ini diteruskan surat pengajuan keberatan yang diajukan oleh
.....(9)....., sehubungan dengan adanya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar
(SPPBK) Nomor.....(10)..... tanggal(11)..... tentang Penetapan Perhitungan Bea
Keluar yang mewajibkan eksportir dimaksud membayar bea keluar dan/atau sanksi administrasi
berupa denda sebesar Rp.(12)..... (.....(13).....). Surat pengajuan keberatan kami
terima dengan lengkap pada tanggal(14).....

Sebagai kelengkapan pengajuan keberatan, bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Pengajuan Keberatan yang bersangkutan;
2. Bukti penyerahan jaminan;
3. Fotokopi SPPBK;
4. Data pendukung lainnya berupa:(15).....

Demikian kami sampaikan untuk ditindaklanjuti.

.....(16).....

.....(17).....

NIP(18).....

Tembusan:

1.(19).....
2. Pihak yang mengajukan keberatan

91



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama, tipe dan alamat Kantor Pelayanan Utama.
- No. (2) : Diisi nama kantor dan tipe serta alamat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
Misal: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura”.
Tidak perlu diisi dalam hal butir (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
- No. (3) s.d. (6) : Cukup jelas.
- No. (7) : Diisi nama eksportir yang mengajukan keberatan.
- No. (8) : Diisi nama jabatan yang menangani/memutuskan keberatan.
Misal: Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- No. (9) : Diisi nama eksportir yang mengajukan keberatan.
- No. (10) : Diisi nomor surat penetapan pejabat bea dan cukai.
- No. (11) : Diisi tanggal surat penetapan pejabat bea dan cukai.
- No. (12) : Diisi jumlah total kewajiban pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dalam angka).
- No. (13) : Diisi jumlah total kewajiban pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dalam huruf).
- No. (14) : Diisi tanggal pada saat berkas persyaratan pengajuan keberatan diterima dengan lengkap.
- No. (15) : Diisi data pendukung yang berkaitan dengan keberatan sebagai dasar argumentasi penjelasan.
- No. (16) : Diisi “Kepala Kantor” atau nama jabatan pejabat bea dan cukai yang diberi wewenang.
- No. (17) dan (18) : Cukup jelas.
- No. (19) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean tempat keberatan diajukan. Tidak perlu diisi jika yang meneruskan keberatan adalah pejabat bea dan cukai di Kantor Pelayanan Utama.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146/PMK.04/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA
KELUAR

CONTOH FORMAT
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN

KOP SURAT ORANG YANG MENGAJUKAN PENGEMBALIAN

Nomor :(1)..... ,(2)....., tanggal....(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Permohonan Pengembalian(5).....

Yth. Kepala Kantor(6).....
di(7).....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :(8).....
Jabatan :(9).....
Nama Perusahaan :(10).....
Alamat Perusahaan :(11).....
Alamat Email :(12).....
NPWP Perusahaan :(13).....

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda sehubungan dengan ekspor barang berupa :

Nama Barang :(14).....
Jumlah :(15).....
PEB : Nomor(16a)..... tanggal(16b).....

dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN	SUDAH DIBAYAR	SEHARUSNYA DIBAYAR	KELEBIHAN BAYAR
Bea Keluar	Rp(17a).....	Rp(17b).....	Rp(17c).....
Sanksi Administrasi	Rp(18a).....	Rp(18b).....	Rp(18c).....
JUMLAH	Rp(19a).....	Rp(19b).....	Rp(19c).....

dengan alasan:

.....(20).....
.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- PEB : Nomor(21a)..... tanggal(21b)..... (beserta lampirannya)
- Bukti Pembayaran : Nomor(22a)..... tanggal(22b).....
- SPPBK : Nomor(23a)..... tanggal(23b).....
-(24)..... dst.

Mohon pengembalian sebagaimana tersebut di atas, dapat kami terima melalui rekening kami pada:

Bank :(25).....
Cabang :(26).....
Nomor Rekening :(27).....

Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

Materai
Rp 6.000,00

.....(28).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) s.d. (4) : Cukup jelas.
- No. (5) : Diisi dengan pengembalian yang diajukan (bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda).
- No. (6) dan (7) : Diisi nama dan alamat Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean
- No. (8) : Diisi nama orang pribadi, sebagai wakil eksportir yang menandatangani surat pengajuan pengembalian.
- No. (9) : Diisi nama jabatan orang pribadi, yang menandatangani surat pengajuan pengembalian.
- No. (10) s.d. (13) : Cukup jelas.
- No. (14) dan (15) : Diisi uraian dan jumlah barang yang diajukan pengembalian sesuai dengan yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor.
- No. (16a) dan (16b) : Diisi nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor.
- No. (17a), (17b) dan (17c) : Diisi jumlah bea keluar yang sudah dibayar, seharusnya dibayar dan kelebihan bayar.
- No. (18a), (18b) dan (18c) : Diisi jumlah sanksi administrasi berupa denda yang sudah dibayar, seharusnya dibayar dan kelebihan bayar.
- No. (19a), (19b) dan (19c) : Diisi jumlah total bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang sudah dibayar, seharusnya dibayar dan kelebihan bayar.
- No. (20) : Diisi alasan pengajuan pengembalian dengan jelas dan lengkap yang dapat mendukung pendapat pihak yang mengajukan pengembalian. Bila ruang yang disediakan tidak cukup, dapat digunakan lembar lain.
- No. (21a) dan (21b) : Cukup jelas.
- No. (22a) dan (22b) : Diisi nomor dan tanggal bukti pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- No. (23a) dan (23b) : Cukup jelas.
- No. (24) : Diisi bahan pertimbangan lainnya (bila ada)
- No. (25), (26) dan (27) : Cukup jelas.
- No. 28 : Diisi nama dan tanda tangan sesuai dengan No. (8)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

n.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146/PMK.04/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA
KELUAR

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGEMBALIAN BEA KELUAR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PENGEMBALIAN(2).....
ATAS BARANG YANG DIEKSPOR OLEH(3).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : bahwa(4)..... Nomor:(5)..... tanggal
.....(6).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea
Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4886);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang
Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN
.....(2)..... ATAS BARANG YANG
DIEKSPOR OLEH(3).....

PERTAMA : Pengembalian atas(2)..... sejumlah Rp(7).....
(.....(8).....), diberikan kepada:

Nama :(3).....

NPWP :(9).....

Alamat :(10).....

KEDUA : Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan
sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor:(11).....
tanggal(12)..... dengan alasan(13).....

97



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)(14).....
4. Kepala Kantor Pabean.....(15).....: dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di(16).....
pada tanggal(17).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
.....(18).....,

.....(19).....
NIP(20).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) : Diisi nomor surat keputusan.
No. (2) : Diisi jenis penerimaan negara yang dimintakan pengembaliannya.
No. (3) : Diisi nama eksportir.
No. (4) : Diisi jenis dokumen yang dijadikan dasar untuk dilakukan pengembalian.
Misal : Salinan Putusan Pengadilan Pajak, Salinan Penetapan Pengadilan Pajak, Keputusan Keberatan, atau surat permohonan pengembalian.
No. (5) : Diisi nomor dokumen sebagaimana disebut pada nomor (4).
No. (6) : Diisi tanggal dokumen sebagaimana disebut pada nomor (4).
No. (7) : Diisi besarnya jumlah pengembalian yang diberikan (dalam angka).
No. (8) : Diisi besarnya jumlah pengembalian yang diberikan (dalam huruf).
No. (9) : Diisi NPWP eksportir.
No. (10) : Diisi alamat eksportir.
No. (11) : Diisi nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.
No. (12) : Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.
No. (13) : Diisi alasan pengembalian.
No. (14) : Diisi nama KPPN mitra kerja Kantor Pabean.
No. (15) : Diisi nama kota tempat Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian Bea Keluar.
No. (16) : Diisi nama kota tempat Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian Bea Keluar.
No. (17) : Diisi tanggal penetapan
No. (18) : Diisi "Kepala Kantor" atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian Bea Keluar.
No. (19) : Diisi nama dan tanda tangan "Kepala Kantor" atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian Bea Keluar.
No.(20) : Diisi NIP "Kepala Kantor" atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian Bea Keluar.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



ft



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 146/PMK.04/2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA
 KELUAR

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMAT
SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI BEA KELUAR DAN/ATAU SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA DENDA
(SPMKBK)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA(1)
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN(2)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI BEA KELUAR
DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
(SPMKBK)

Nomor :(3) Tahun Anggaran :(4)
 Nomor SKPBK :(5) Tanggal SKPBK :(6)

BA, Eselon, Kode Satker (7) : (8)

MEMERINTAHKAN KEPADA:

KPPN : (9)

Untuk membayar pengembalian(1).... Pada akun pengembalian pendapatan bea keluar:

(11)(12) Tahun(13) kepada:

Nama :(14)

Alamat :(15)

NPWP : (16)

Pemilik Rekening pada Bank(17)

Nomor Rekening :(18)

Sejumlah : Rp(19)

(.....(20))

....., tanggal(21)

a.n. MENTERI KEUANGAN,
(22)

.....(23)

NIP(24)

Catatan:

*) Dicitak sesuai peruntukannya

***) Rangkap ke-2 s.d. ke-4 tidak berlaku sebagai dokumen pembayaran

SPMKBK ini dibuat rangkap 4 (empat):

- Rangkap ke-1 untuk KPPN
- Rangkap ke-2 untuk KPPN**)
- Rangkap ke-3 untuk Pihak yang berhak
- Rangkap ke-4 untuk Kantor Pabean**)

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN ISIAN										
1	Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama, tipe dan alamat kantor Pelayanan Utama.										
2	Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Misal : Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura. Tidak perlu diisi dalam hal angka 1 adalah kantor Pelayanan Utama.										
3	Diisi Nomor SPMKBK yang diterbitkan.										
4	Diisi Tahun Anggaran SPMKBK yang diterbitkan.										
5	Diisi Nomor SPKPBK.										
6	Diisi Tanggal SPKPBK.										
7	Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon I, dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (Kantor Pabean yang bersangkutan). Contoh : KPPBC Tipe A4 Jayapura dengan kode kantor 120600, maka kolom yang bersangkutan akan terisi sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="354 1228 1409 1278"><tr><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	5	0	5	1	2	0	6	0	0
1	5	0	5	1	2	0	6	0	0		
8	Diisi dengan uraian KPPBC yang bersangkutan. Misal : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura.										
9	Diisi dengan kode KPPN diikuti dengan uraian KPPN Pembayar. <table border="1" data-bbox="321 1465 1474 1515"><tr><td>KPPN</td><td>0</td><td>6</td><td>3</td><td>Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura</td></tr></table>	KPPN	0	6	3	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura					
KPPN	0	6	3	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura							
10	Diisi jenis penerimaan yang dimintakan pembayaran pengembaliannya.										
11	Diisi 6 (enam) digit kode akun pengembalian pendapatan bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar, sesuai dengan jenis pendapatan bea cukai yang dikembalikan.										
12	Diisi uraian kode akun pengembalian pendapatan bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar, sesuai dengan jenis pendapatan bea cukai yang dikembalikan.										
13	Diisi dengan tahun SPMKBK yang bersangkutan.										
14	Diisi dengan nama pihak yang berhak.										
15	Diisi dengan alamat pihak yang berhak.										
16	Diisi dengan kode NPWP pihak yang berhak.										
17	Diisi nama bank yang ditunjuk oleh pihak yang berhak untuk menampung pemindahbukuan dan SPMKBK.										
18	Diisi dengan nomor rekening bank pihak yang berhak.										
19	Diisi dengan angka Rupiah uang yang dikembalikan.										
20	Diisi dengan huruf jumlah uang yang dikembalikan										
21	Diisi cap KPPN "Telah diterbitkan SP2D Tanggal Nomor:", dan paraf Kepala Seksi Bendum KPPN yang bersangkutan.										

77



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NOMOR	URAIAN ISIAN
22	Diisi "Kepala Kantor" atau nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SPMKKB.
23	Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SPMKKB
24	Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SPMKKB.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



97